SAMUDERA

PT SAMUDERA INDONESIA Tbk
Samudera Indonesia Building, 8th Fl.
Jl. Letjen S. Parman Kav. 35
Jakarta 11480 – INDONESIA
T. +6221 5480088

samudera.id

SR.26.09.144/CSC/SI

Jakarta, 14 September 2026

Kepada Yth.:
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
U.P.: Adi Pratomo Aryanto – Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2

Perihal: **Penjelasan atas Volatilitas Transaksi Efek PT Samudera Indonesia Tbk**

Dengan hormat,

Merujuk pada surat yang disampaikan oleh Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") Nomor S-11651/BEI.PP2/09-2026 tertanggal 10 September 2026 tentang permintaan penjelasan atas volatilitas transaksi efek PT Samudera Indonesia Tbk ("**Perseroan**") melalui sistem SPEOJK/IDXNet, dengan ini kami menyampaikan penjelasan dan tanggapan sebagai berikut:

1. Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik?

   Penjelasan:
   Sampai dengan tanggal penyampaian surat ini, Perseroan tidak mengetahui adanya informasi dan/atau fakta material apapun yang dapat mempengaruhi nilai efek Perseroan dan/atau keputusan investasi pemodal, selain informasi yang telah disampaikan dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dan BEI melalui sistem SPEOJK/IDXNet.

2. Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga Efek Perusahaan Tercatat dan/atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam ketentuan III.2.1. Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00087/BEI/12-2025?

   Penjelasan:
   Sampai dengan tanggal penyampaian surat ini, Perseroan tidak mengetahui adanya informasi dan/atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga efek Perseroan dan/atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam ketentuan III.2.1. Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00087/BEI/12-2025.

3. Apakah Perseroan mengetahui aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka?

   Penjelasan:
   Sampai dengan tanggal penyampaian surat ini, Perseroan tidak mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu, baik berupa perubahan kepemilikan saham maupun aktivitas menjaminkan saham, selain dari informasi yang telah disampaikan dan dilaporkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2024 dan ketentuan yang berlaku lainnya, termasuk informasi mengenai kepemilikan atau perubahan kepemilikan saham yang wajib disampaikan dalam Laporan Bulanan Kegiatan Registrasi Kepemilikan Saham dan Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

   Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan selalu memperhatikan dan mematuhi ketentuan di bidang Pasar Modal, termasuk ketentuan sebagai berikut:

   (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka;

   (ii) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.04/2025 tanggal 5 Juni 2025 tentang Penyampaian Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan

   (iii) Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00087/BEI/12-2025, sebagaimana sebagian diubah dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00052/BEI/04-2026 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketentuan Laporan Bulanan Kegiatan Registrasi Kepemilikan Saham.

4. Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang)?

   Penjelasan:
   Sampai dengan tanggal penyampaian surat ini, Perseroan tidak memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, setidaknya dalam 3 bulan mendatang, termasuk rencana korporasi yang akan berdampak terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa.

5. Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik.

   Penjelasan:
   Sampai dengan tanggal penyampaian surat ini, Perseroan tidak memiliki informasi, fakta dan/atau kejadian penting lainnya yang bersifat material dan dapat mempengaruhi harga efek serta kelangsungan usaha Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik, selain dari informasi yang telah disampaikan sebelumnya.

6. Rencana pemegang saham utama terkait dengan kepemilikan sahamnya di Perseroan. Dalam hal ini, mohon kiranya Corporate Secretary menanyakan terlebih dahulu kepada pemegang saham utama dalam menjawab konfirmasi tersebut.

   Penjelasan:
   Berdasarkan konfirmasi dari Pemegang Saham Utama Perseroan, saat ini dan dalam waktu terdekat tidak ada rencana apapun terkait dengan kepemilikan sahamnya di Perseroan. Dalam hal Pemegang Saham Utama Perseroan akan melakukan suatu tindakan atau transaksi atas sahamnya di Perseroan, maka Pemegang Saham Utama Perseroan dan Perseroan akan mengacu dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian tanggapan dan penjelasan kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Samudera Indonesia Tbk

Idaman Putri Erwin
Sekretaris Perusahaan